

**TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KOTA SOLOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR : 31/HK.03.1-
Kpts/1372/KPU-Kot/III/2019 TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan maksud dari Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 perihal Jadwal Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua, bahwa untuk terselenggaranya proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok dengan aman, tertib dan lancar, perlu ditetapkan Tata Tertib pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok

bahwa untuk memenuhi maksud di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU. 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 06 Tahun 2008, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 11 Tahun 2018

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2019